

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PEMBATALAN HAK ASUH ANAK

(Studi Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg jo. Nomor
426/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo. Nomor 291 K / Ag/ 2024)

SKRIPSI



OLEH :

AGHNI RIZKY SHALSYAH DERY
NBI : 1312100167

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PEMBATALAN HAK ASUH ANAK**

**(Studi Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg jo. Nomor
426/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo. Nomor 291 K / Ag/ 2024)**

SKRIPSI



Oleh:
Aghnia Rizky Shalsyah
Dery NBI : 1312100167

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PEMBATALAN HAK ASUH ANAK**

**(Studi Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg jo. Nomor
426/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo. Nomor 291 K / Ag/ 2024)**

SKRIPSI



**Oleh:
Aghnia Rizky Shalsyah
Dery NBI : 1312100167**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PEMBATALAN
HAK ASUH ANAK**

**(Studi Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg jo. Nomor
426/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo. Nomor 291 K / Ag/ 2024)**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

AGHNIA RIZKY SHALSYAH DERY

NBI : 1312100167

Persetujuan Dosen Pembimbing



Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.

NIP/NPP : 196606181991031002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PEMBATALAN
HAK ASUH ANAK

(Studi Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg jo. Nomor
426/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo. Nomor 291 K / Ag/ 2024)

OLEH :
AGHIA RIZKY SHALSYAH DERY
NBI : 1312100167



Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas
Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 16 Desember 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 1431/ST/FH/XII/2024
Tanggal : 13 Desember 2024

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.
NPP : 20310860064

Sekretaris : Dr. Tomv Michael, S.H., M.H.
NPP : 20310130613

Anggota : Muh Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.
NPP : 196606181991031002

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 203108600065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aghnia Rizky Shalsyah Dery
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Transparansi Hukum :

"Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg jo. Nomor 426/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo. Nomor 291 K / Ag/ 2024 : Pemenuhan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan"
Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya , 06 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Aghnia Rizky Shalsyah Dery
NBI : 1312100167

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aghnia Rizky Shalsyah Dery
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Transparansi Hukum :

“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg jo. Nomor 426/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo. Nomor 291 K / Ag/ 2024 : Pemenuhan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya , 18 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Aghnia Rizky Shalsyah Dery
NBI : 1312100167

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aghnia Rizky Shalsyah Dery

NBI : 1312100167

Program : Sarjana Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul :

**"ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PEMBATALAN HAK ASUH ANAK (Studi Putusan Nomor
744/Pdt.G/2023/PA.Mlg jo. Nomor 426/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo. Nomor 291 K /
Ag/ 2024)"**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya , 18 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Aghnia Rizky Shalsyah Dery

NBI : 1312100167



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aghnia Rizky Shalsyah Dery
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PEMBATALAN HAK ASUH ANAK (Studi Putusan Nomor
744/Pdt.G/2023/PA.Mlg jo. Nomor 426/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo. Nomor 291 K /
Ag/ 2024)”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan



Aghnia Rizky Shalsyah Dery
NBI : 1312100167

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"

Alhamdulillahirabbil' alamin, segala puji bagi Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar dan tepat. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Almarhumah Nenek saya yang bernama HJ. Sundari

"Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan."

Najwa Shihab

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada hentinya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pembatalan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg jo. Nomor 426/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo. Nomor 291 K / Ag/ 2024)” dengan tepat waktu dan sebaik-baiknya, Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir kuliah.

Peneliti sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih peneliti tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah membimbing peneliti dan juga telah menasehati serta memberi saran supaya peneliti menyelesaikan skripsi dengan baik, peneliti sangat bersyukur telah mendapat pembimbing yang baik dan sabar terhadap peneliti.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan Ilmu dan Pengetahuan selama Peneliti Kuliah Di Universitas 17 Agustus 1945.
6. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas 1945 Surabaya, yang sudah membantu dan memberikan informasi terkait kegiatan di Fakultas Hukum.
7. Almarhumah Hj. Sundari, Nenek yang saya sayangi dan cintai, ibu pertama bagi peneliti yang telah mengurus dari kecil hingga dewasa. disaat Almarhumah meninggal dunia, kehidupan saya berubah 100% tetapi saya harus tetap melanjutkan kehidupan demi membanggakan beliau disana.
8. Kedua orang tua saya yang telah mendukung dan memberikan doa yang tulus kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat dan cepat.
9. Ibu Intan Mahendra Handani, S.Sos., S.H., M.M., M.Kn, selaku Notaris dan Ibu kedua bagi peneliti yang telah sabar dalam menghadapi peneliti dengan selalu memberikan semangat untuk tetap bertahan dalam menjalani perkuliahan dan pekerjaan serta memberikan dukungan peneliti agar menyelesaikan skripsi ini dengan tepat.

10. Teman perjuangan saya yang ada di kampus kesayangan yaitu Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya maupun di Kantor Notaris yang peneliti banggakan, terimakasih telah memberikan support dan kekuatan tetap berjalan bersama dari awal sampai akhir.

Surabaya, 29 November 2024

Penulis



Aghnia Rizky Shalsyah Dery

ABSTRAK

Sistem peradilan yang ada di Indonesia adalah lembaga atau institusi yang menegakkan hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan mencari keadilan. Peradilan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang dijamin oleh undang-undang, dan hakim diharapkan bertindak independen dan tidak memihak serta mematuhi prinsip-prinsip keadilan. Dalam suatu perkara Perkawinan yang ujungnya terjadi Perceraian menyebabkan akibat hukum seperti Hak Asuh Anak dan Pembagian Harta Perkawinan. Hak Asuh Anak sering Menjadi Permasalahan yang nantinya Hakim harus adil dan benar-benar memahami perkara tentang pembatalan Hak Asuh Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor No. 744/Pdt. G /2023/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang, yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan No. 291 K / Ag/ 2024. Adapun bahan hukum yang digunakan pada penelitian karena bahan hukum merupakan elemen penting dalam penelitian hukum, terutama karena menjadi dasar analisis dan argumentasi, bahan hukum meliputi bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer atau peninjauan salinan putusan perkara nomor 744/Pdt. G/2023/PA.Mlg jo. Nomor. 426/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo. No. 291 K/Ag/2024 dan tersier. hasil dari penelitian ini bahwa orang tua masih bertanggung jawab atas hak asuh anak jika masih di bawah umur, sebab anak di bawah umur memiliki kondisi psikologis yang masih labil dan hak asuh juga mempengaruhi kondisi anak tersebut. Dalam memutus perkara, hakim dalam praktiknya harus mengikuti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kenyamanan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, perlu dipastikan tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak dalam memutus perkara, dan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan kedua belah pihak. Baik tergugat maupun penggugat dapat menerima apapun keputusan hakim.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Hak Asuh Anak, Sistem Peradilan

ABSTRACT

The judicial system in Indonesia is an institution that enforces the law to resolve disputes and seek justice. The judiciary in Indonesia is based on principles guaranteed by law, and judges are expected to act independently and impartially and adhere to the principles of justice. In a marriage case that ends in divorce, it causes legal consequences such as child custody and division of marital property. Child Custody is often a problem that later the Judge must be fair and really understand the case about the cancellation of Child Custody. This study aims to determine the legal basis for the judge's consideration in deciding case number No. 744/Pdt. G / 2023/PA.Mlg at the Malang Religious Court, which has been canceled by the Supreme Court through decision No. 291 K / Ag / 2024. As for the legal materials used in research because legal materials are an important element in legal research, especially because they are the basis for analysis and argumentation, legal materials include primary legal materials, namely legal sources that have binding legal force, secondary legal materials, namely materials that provide explanations or analysis of primary legal materials or review copies of case decisions number 744/Pdt. G/2023/PA.Mlg jo. Number. 426/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo. No. 291 K/Ag/2024 and tertiary. The result of this study is that parents are still responsible for the custody of children if they are minors, because minors have a psychological condition that is still unstable and custody also affects the condition of the child. In deciding cases, judges in practice must follow the principles of justice, legal certainty, and convenience in making decisions. Thus, it is necessary to ensure that there is no misunderstanding between the parties in deciding the case, and there is no misunderstanding of the decision of both parties. Both the defendant and the plaintiff can accept whatever the judge decides.

Keywords : Judge's considerations, child custody, Justice System

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan	6
1.5.3 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Putusnya Perkawinan.....	12
2.2 Perceraian	15
2.2.1 Macam – Macam Perceraian	15
2.2.2 Alasan Terjadinya Perceraian	17
2.3 Hak Asuh Anak	18
2.3.1 Pengertian Anak	19
2.3.2 Hak Asuh Terhadap Anak Pasca Terjadinya Pernikahan.....	21

2.4	Pertimbangan Hakim Dalam Hukum	26
BAB III PEMBAHASAN.....		30
3.1.	DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR: 744/PDT.G/2023/PA.MLG JO. NOMOR 426/PDT.G/2023/PTA.SBY JO. NOMOR 291K/AG/ 2024	30
3.2	ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBATALAN HAK ASUH ANAK DALAM PERKARA NOMOR: 744/PDT.G/2023/PA.MLG JO. NOMOR 426/PDT.G/2023/PTA.SBY JO. NOMOR 291 K/AG/2024	56
3.2.1.	Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Hak Asuh Anak	
BAB IV PENUTUP		73
4.1	Simpulan	73
4.2	Saran.....	74
DAFTAR BACAAN		75
LAMPIRAN.....		77